
Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Nutrisionis

Divisi Kepegawaian

**RSUD Sultan Imanuddin
Pangkalan Bun**

Jabatan Fungsional dan Angka Kredit Nutrisionis

Pengertian Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya

Sebagaimana kita ketahui jabfung Nutrisionis telah diatur Sesuai keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya. Keputusan ini anatra lain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik, telah ditetapkan Jabatan Fungsional Nutrisionis Kemudian keputusan Meneg PAN ini telah ditindak lanjuti dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/MENKES/SKB/VIII/2001 dan nomor 35 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya.



Keputusan Menteri PAN serta Keputusan Bersama Menkes dan Kepala BKN tersebut di atas merupakan tindak lanjut pula dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kemudian untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan da dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit maka setiap pemangku jabatan fungsional nutrisionis harus memahami tugas pokok fungsi dan kegiatannya seperti yang terdapat pada Keputusan MenPan No 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka beberapa dasar hukum terkait jabatan fungsional nutisionis ini sebagai berikut ;

1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku I, Depkes RI, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, tahun 2001.
2. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan RI dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 894/Menkes/SKB/VIII/2001 Nomor 35 tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya, Buku II, Menkes RI dan Kepala BKN tahun 2001.
3. Keputusan Menteri kesehatan RI Nomor 1306/Memkes/SK/XII/2001 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis, Buku III, Depkes RI,tahun 2002.

Berdasarkan Keputusan MenPan Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tanggal 4 April 2001 berikut beberapa pengertian yang harus kita pahami :

1. **Nutrisisionis** adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di masyarakat maupun rumah sakit (pasal 1).
2. **Nutrisisionis Terampil** adalah jabatan fungsional nutrisisionis keterampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan prinsip, konsep dan metode operasional kegiatan di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik (pasal 1 ayat 2).
3. **Nutrisisionis Ahli** adalah jabatan fungsional nutrisisionis keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep, teori, ilmu dan seni untuk mengelola kegiatan pelayanan gizi, makanan dan dietetik serta pemberian pengajaran dengan cara sistematis dan tepat guna di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik (pasal 1 ayat 3).
4. **Jabatan fungsional nutrisisionis** adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan teknis fungsional di bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik, baik di masyarakat maupun rumah sakit, pada perangkat pemerintah propinsi, kabupaten, kota dan unit pelaksana kesehatan lainnya.
5. **Upaya pelayanan gizi, makanan dan dietetik** adalah suatu usaha yang merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan optimal dalam kondisi sehat atau sakit serta melindungi masyarakat dari malpraktik di bidang gizi, makanan dan dietetik.
6. **Masyarakat** adalah sekelompok orang – orang yang mempunyai keinginan yang sama dalam bidang gizi, makanan, dan dietetik, berada di bawah suatu wadah atau institusi seperti Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Pusat Kebugaran, Pusat Latihan, Lembaga Pemasyarakatan, Panti dan lain-lain untuk mencapai status kesehatan optimal khususnya yang berkaitan dengan gizi, makanan dan dietetik.
7. **Gizi** adalah pengetahuan tentang makanan, mekanisme pencernaan makanan di dalam tubuh manusia serta keterkaitan makanan dengan kesehatan.
8. **Makanan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hewani, hayati dan air, yang dimasak atau diolah, atau tanpa dimasak/ diolah yang dipergunakan untuk konsumsi manusia
9. **Dietetik** adalah kegiatan praktik dan penerapan ilmu dan seni pengaturan macam dan jumlah makanan berdasarkan kondisi kesehatan, status medis, kebutuhan gizi dan sosial ekonomi klien, baik untuk individu sehat atau sakit yang bertujuan memberikan terapi gizi medis.
10. **Peraturan** adalah ketentuan-ketentuan yang mengikat dan mempunyai sangsi hukum yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

11. **Pedoman** adalah suatu acuan yang bersifat umum yang dalam penggunaannya harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat atau institusi pengguna.
12. **Standar** adalah suatu acuan yang bersifat khusus/teknis dan dibakukan, digunakan sebagai dasar atau patokan untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Sebagai contoh adalah standar gizi, standar diet khusus, standar kebutuhan makanan dan lain-lain.
13. **Standar Prosedur Operasi** adalah suatu acuan yang berisi langkah-langkah khusus atau teknis dalam mencapai suatu tujuan untuk menghasilkan suatu produk dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik/kesehatan.
14. **Standar diet khusus** adalah suatu acuan diet yang bersifat khusus/teknis dan dibakukan, digunakan sebagai dasar penentuan pengaturan makanan yang bersifat khusus sesuai kondisi klien.
15. **Standar kebutuhan makanan** adalah rincian macam dan jumlah bahan makanan yang diperhitungkan berdasarkan kebutuhan gizi klien dan sesuai dengan pola makan klien dan demografi setempat.
16. **Diet** adalah pengaturan macam dan jumlah makanan yang disusun berdasarkan kebutuhan gizi individu dan bertujuan untuk memenuhi gizi klien sesuai dengan kondisi klien.
17. **Status gizi** adalah keadaan gizi individu setelah dilakukan dengan suatu pengukuran dengan membandingkan dua parameter, kemudian dirujuk dengan standar gizi yang berlaku. Keadaan gizi dinyatakan baik, kurang atau buruk.
18. **Juklak** adalah petunjuk pelaksanaan yaitu petunjuk yang digunakan untuk mengarahkan kegiatan.
19. **Juknis** adalah petunjuk teknis yaitu petunjuk rinci untuk melaksanakan suatu pekerjaan.
20. **Studi kelayakan** adalah suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan, pengolahan dan analisis data untuk menerapkan suatu metode/intervensi secara berhasilguna dan berdayaguna.
21. **Anamnesis** adalah suatu kegiatan penggalian informasi yang mempengaruhi keadaan gizi individu meliputi sosial, medis dan diet yang berkaitan dengan klien bertujuan untuk melakukan diagnosis status gizi, makanan dan dietetik klien.
22. **Diagnosis** adalah kesimpulan dari hasil kegiatan anamnesis dan penilaian kondisi status gizi atau kesehatan atau diet klien baik individu atau kelompok.
23. **Penggalian informasi klien** adalah suatu kegiatan yang dapat dilakukan dengan cara wawancara atau tertulis untuk mengumpulkan data tentang klien.
24. **Sasaran** adalah target kegiatan yang telah diperhitungkan.
25. **Menghitung kandungan gizi makanan** adalah kegiatan menterjemahkan bahan makanan yang digunakan dalam makanan ke dalam zat-zat gizi dengan bantuan suatu daftar bahan makanan yang berlaku pada saat itu.

26. **Pengawasan kegiatan** adalah kegiatan pemantauan mutu pelaksanaan dengan menggunakan standar *performance* yang ditetapkan untuk setiap tahap pelaksanaan.
27. **Menyiapkan sasaran** adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data, penilaian data, pemeriksaan data ke lapangan untuk menetapkan target yang tepat.
28. **Intervensi gizi** adalah bentuk penanggulangan masalah gizi seperti penyuluhan gizi, konseling gizi, PMT penyuluhan, PMT pemulihan, diet khusus, tablet besi, vitamin A dosis tinggi, kapsul beryodium, paket pertolongan gizi, makanan balita.
29. **Penerimaan bahan makanan** adalah suatu kegiatan yang meliputi pemeriksaan/penelitian, pencatatan dan pelaporan tentang macam, kualitas dan kuantitas bahan makanan yang diterima sesuai dengan pesanan serta spesifikasi yang telah ditetapkan.
30. **Penyimpanan bahan makanan** adalah suatu tata cara menata, menyimpan, memelihara keamanan bahan makanan kering dan basah baik kualitas maupun kuantitas di gudang bahan makanan kering dan basah serta pencatatan dan pelaporannya.
31. **Pencatatan dan pelaporan** adalah serangkaian kegiatan pengumpulan data dan pengolahan data kegiatan pelayanan gizi rumah sakit dalam jangka waktu tertentu, untuk menghasilkan bahan bagi penilaian kegiatan pelayanan gizi rumah sakit maupun untuk pengambilan keputusan.
32. **Penyaluran makanan** adalah serangkaian kegiatan penyaluran makanan sesuai dengan jumlah porsi dan jenis makanan konsumen yang dilayani.
33. **Ruang lingkup asesmen gizi** adalah pengkajian data dasar gizi, meliputi faktor resiko terkait masalah gizi, identifikasi kekurangan zat gizi spesifik dengan memperhatikan faktor penyakit, sosial dan ekonomi yang mempengaruhi kebutuhan gizi pada pasien rawat inap.
34. **Penilaian diet** adalah suatu kegiatan pengukuran intake/asupan dan daya terima diet yang diberikan kepada klien sesuai dengan penyakit dan kondisi klien.
35. **Evaluasi** adalah proses penilaian suatu kegiatan/proyek dalam menetapkan relevansi, hasil guna, daya guna dan dampak suatu kegiatan/proyek secara sistematis dan obyektif berkaitan dengan tujuan kegiatan/proyek tersebut.
36. **Monitoring** adalah kegiatan pengumpulan data umum atau khusus selama proses pelaksanaan kegiatan dan pelaporan yang dilakukan secara rutin atau terus-menerus tentang kegiatan/proyek sebagai bahan informasi yang berguna untuk membuat keputusan selanjutnya.
37. **Peningkatan mutu** adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mencapai sesuatu yang lebih baik sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
38. **Pelatihan kesehatan masyarakat** adalah suatu upaya meningkatkan kesehatan masyarakat di bidang gizi, makanan dan dietetik dengan metode belajar dimana para peserta diberi masukan teori dan keterampilan praktis tentang gizi, makanan dan dietetik.

39. **Pencegahan penyakit** adalah upaya pencegahan khususnya melalui gizi, makanan dan dietetik agar perorangan, keluarga dan masyarakat terhindar dari penyakit.
40. **Pengembangan profesi** adalah pengembangan pengetahuan, keahlian dan bakat yang bermanfaat bagi profesi tenaga nutrisisionis dalam melaksanakan tugas.
41. **Pendidikan dan pengajaran** adalah kegiatan mempersiapkan, menyampaikan dan mengevaluasi informasi ilmiah.
42. **Informasi ilmiah** adalah segala sesuatu yang menyangkut penyampaian ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
43. **Teknologi** adalah kumpulan pengetahuan hasil penelitian yang memberikan pemahaman dan informasi tentang bagaimana ilmu pengetahuan dipergunakan untuk tujuan praktis.
44. **Penelitian** adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesis atau pendapat sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala alam dan atau sosial.
45. **Metode ilmiah penelitian dan pengembangan** adalah suatu cara pelaksanaan yang sistematis dan objektif dengan mengikuti tahapan sebagai berikut :
 - a. Melakukan observasi dan menetapkan masalah dan tujuan.
 - b. Menyusun hipotesis.
 - c. Menyusun rancangan penelitian.
 - d. Melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan.
 - e. Melaksanakan pengamatan dan mengumpulkan data.
 - f. Merumuskan kesimpulan dan atau teori.
 - g. Melaporkan hasilnya.
46. **Laporan akhir/skripsi/tesis/disertasi/karya tulis** adalah karya tulis di bidang gizi, makanan, dietetik dan kesehatan yang terkait untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai pendidikan pada stratum tertentu.
47. **Karya ilmiah yang dipublikasikan** adalah informasi ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
48. **Karya ilmiah yang didokumentasikan** adalah informasi ilmiah yang dicatat dan disimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi.
49. **Makalah** adalah karya tulis ilmiah yang disampaikan/disajikan pada pertemuan pada pertemuan ilmiah yang mendapat akreditasi.
50. **Pertemuan ilmiah** adalah pertemuan yang membahas masalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
51. **Tulisan asli** adalah karya tulis yang merupakan hasil dari buah pikiran sendiri.
52. **Terjemahan/saduran** adalah karya tulis atau terjemahan secara bebas atau meringkas atau menyederhanakan atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah intisari asal. Dalam pengertian ini termasuk juga kegiatan penyuntingan.

53. **Penulis utama** adalah seseorang yang memprakarsai penulisan, pemilik ide tentang hal yang akan ditulis, pembuat outline, penyusun konsep serta pembuat konsep akhir dari tulisan tersebut.
54. **Penulis pembantu** adalah seseorang yang memberikan bantuan kepada penulis utama misalnya dalam hal : pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, penyempurnaan konsep, tambahan bahan.
55. **Melakukan tugas sebagai instruktur** adalah penugasan nutrisisionis oleh atasan untuk melakukan bimbingan kepada bawahan dan atau praktikan dalam bidang manajemen atau penerapan gizi, makanan dan dietetik dalam pekerjaan sehari-hari.
56. **Bimbingan teknis** adalah suatu kegiatan terinci yang bertujuan untuk memberikan cara-cara penanganan suatu masalah gizi, makanan, dietetik dan yang terkait.
57. **Tanda jasa** adalah tanda kehormatan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia, Negara asing atau organisasi ilmiah nasional/internasional yang mempunyai reputasi baik di kalangan masyarakat ilmiah.
58. **Mengikuti kegiatan pendidikan gizi berkelanjutan** adalah mengikuti kegiatan ilmiah di bidang gizi, makanan, dietetik dan kesehatan yang diakui atau disahkan oleh organisasi profesi gizi dalam rangka memperoleh dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan pada tingkat khusus dan memberikan saran yang dapat menunjang, memecahkan masalah yang dibahas, serta mempererat tali persaudaraan sesama peserta dan profesi.
59. **Tabulasi** adalah proses menempatkan data dalam bentuk tabel dengan cara membuat tabel yang berisikan data sesuai dengan kebutuhan analisis untuk memudahkan pengamatan dan evaluasi.
60. **Tabulasi silang (cross-tabulation)** adalah sebuah tabel yang menunjukkan frekuensi dan/atau persentase responden yang memberikan jawaban berbagai pertanyaan dalam survei, dan yang sekaligus menunjukkan jawaban untuk berbagai sub-kelompok responden.
61. **Analisis Data secara Deskriptif** adalah metode atau prosedur analisis data yang digunakan hanya terbatas pada pengumpulan, penyajian dalam bentuk narasi, tabulasi atau diagram serta perhitungan **persentase**, nilai rata-rata, standar deviasi dan lain-lain dari data sampel tanpa perlu peramalan dan pembuktian statistik terhadap grup data yang lebih luas atau populasi.
62. **Analisis Data secara Analitik** adalah metode dan prosedur analisis data seperti halnya pada deskriptif, juga disertai dengan pembuktian secara statistik bahwa data sampel yang sedang diteliti apakah betul-betul berasal dan sudah mewakili ciri-ciri grup data yang lebih luas atau populasi sengan cara melakukan estimasi, tes **hipotesis** dan prediksi terhadap parameter populasi.